



**KEPALA DESA CINTAKARYA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CINTAKARYA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CINTAKARYA,

Menimbang : a. bahwa proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi kekosongan keanggotaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E)
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E.)
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 23 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 23 Seri E)
11. Peraturan Desa Cintakarya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan atas hak atas tanah asal usul

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CINTAKARYA
dan
KEPALA DESA CINTAKARYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Cintakarya;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Cintakarya;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
6. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
9. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Kepala Desa adalah perundang-undangan di Desa yang mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Panitia Pemilihan Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian BPD adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
17. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah RW yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan desa;
19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
20. Sosialisasi adalah kegiatan untuk menginformasikan materi Peraturan Desa kepada masyarakat melalui Rapat-rapat, papan pengumuman, pamflet, leaflet, dan lain-lain.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cintakarya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Cintakarya

Pasal 3

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cintakarya berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa CINTAKARYA, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cintakarya mempunyai wewenang:

1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. membentuk Panitia Pemilihan kepala desa;
5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. menyusun tata tertib BPD.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

BPD di Desa Cintakarya mempunyai hak :

1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa Cintakarya;
2. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Anggota BPD di Desa Cintakarya mempunyai hak :

1. mengajukan rancangan peraturan desa;
2. mengajukan pertanyaan;

3. menyampaikan usul dan pendapat;

4. memilih dan dipilih; dan
5. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

Anggota BPD di Desa Cintakarya mempunyai kewajiban:

1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5. memproses pemilihan kepala desa;
6. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa cintakarya.
- (2) Tunjangan kesejahteraan dari bantuan Pemerintah Daerah yang besaran dan peruntukannya ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam APBDesa Cintakarya.

Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa cintakarya yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa Cintakarya.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana kegiatan pembangunan desa Cintakarya;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan (1) satu orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 12

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa cintakarya berdasarkan keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang ditetapkan dengan cara musyawarah Keterwakilan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : tokoh agama, tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok Perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/ atau perwakilan kelompok Masyarakat miskin.
- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan Kuota tingkat Dusun.
- (5) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa bhakti selama 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih Kembali selama 2 kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Jumlah anggota BPD di Desa Cintakarya ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 5 (lima) keterwakilan Wilayah dan 2 (dua) BPD yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender)
- (3) Kuota Jumlah anggota BPD keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan Jumlah Penduduk tingkat Dusun.
- (4) Anggota BPD yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk keterwakilan tingkat Desa.
- (5) Jumlah anggota BPD, kuota keterwakilan wilayah berdasar jumlah Penduduk dan keterwakilan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender) memperhatikan 30% unsur keterwakilan perempuan, akan diatur Kembali oleh Peraturan Kepala Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PENGISIAN BPD

Bagian Pertama

Masa Persiapan

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa pembentukan Panitia Pengisian BPD dengan menghadirkan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat dari masing-masing Dusun di Desa Cintakarya.
- (2) Musyawarah Desa Pembentukan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di pimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.
- (4) Panitia Pengisian BPD terdiri dari Unsur Pemerintah Desa 5 (lima) Orang dan Keterwakilan Masyarakat 2 (dua) orang
- (5) Panitia Pengisian BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Susunan keanggotaan panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, , Sekretaris, Bendahara dan Anggota.
- (7) Melaporkan hasil pembentukan Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati Bandung Barat melalui Camat Sindangkerta.

Pasal 15

- (1) Masa tugas Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) sampai dengan dilantiknya Anggota BPD.
- (2) Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menetapkan tahapan pengisian BPD;
 - b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan seluruh tahapan pengisian keanggotaan BPD;
 - c. Melakukan sosialisasi pengisian keanggotaan BPD pada masyarakat di wilayah desa Cintakarya
 - d. Yang dimaksud dengan sosialisasi sebagaimana tercantum pada huruf (c) panitia menyampaikan terkait ; Persyaratan Calon BPD Desa Cintakarya, Penetapan Quota, Peserta Musyawarah Keterwakilan Wilayah Dusun dan Keterwakilan BPD yang memperjuangkan hak -hak Perempuan (Gender), mekanisme pengisian keanggotaan BPD dan Hari,tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan musyawarah keterwakilan
 - e. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD;
 - f. Melaksanakan ketentuan kuota keterwakilan wilayah dan keterwakilan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender);
 - g. Menyusun Daftar Peserta musyawarah keterwakilan wilayah dusun dan peserta musyawarah keterwakilan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender); ditingkat desa berdasarkan hasil Musyawarah ditingkat RT;
 - h. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Keterwakilan;
 - j. Menetapkan dan mengumumkan hasil musyawarah Keterwakilan;
 - k. Menyampaikan hasil penetapan kepada Kepala Desa;
 - l. Menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD
 - m. Menyusun laporan akhir pelaksanaan;
- (3) Anggota Panitia Pengisian BPD tidak dapat dicalonkan sebagai calon anggota BPD.
- (4) Apabila anggota Panitia Pengisian BPD dicalonkan sebagai calon anggota BPD, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pengisian BPD.

Pasal 16

Panitia Pengisian BPD sebagaimana dimaksud pasal 14 mengadakan rapat guna :

- (1) menyusun jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan musyawarah Pengisian dan penetapan Anggota BPD pada tiap dusun dan keterwakilan Perempuan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan (Gender) ditingkat Desa;

- (2) membuat tata tertib Musyawarah keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan yang memperjuangkan hak-hak Perempuan di tingkat Desa, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian BPD.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 17

- (1) Kuota jumlah anggota BPD tiap Dusun dan Tingkat Desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Desa diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Panitia Pengisian BPD membuka dan mengumumkan pendaftaran Calon anggota BPD di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (3) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Penerimaan pendaftaran Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diadakan pengumuman.
- (5) Calon Anggota BPD dapat berasal dari LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas : Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perempuan, Kelompok Perwakilan pemerhati dan perlindungan anak; dan/ atau Perwakilan kelompok masyarakat miskin di Desa Cintakarya dengan syarat-syarat :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (7) Pendaftaran Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis yang dibuat dengan tulisan

tangan di atas kertas bermaterai cukup, kepada Panitia Pengisian BPD (rangkap 4), dengan melampirkan :

- a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang dibuat diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan/atau ijazah terakhir yang telah mendapat pengesahan / legalisir dari Kepala Sekolah yang bersangkutan (rangkap 4);
- d. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD diatas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Bakal Calon anggota BPD;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Cimahi
- f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
- g. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 16 (enam belas) tahun atau 2 kali masa jabatan;
- a. Surat Keterangan bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa di atas kertas bermaterai;
- h. Surat Keterangan Izin Suami bagi Bagi Bacalon BPD perempuan yang sudah menikah
- i. Surat Izin Atasan langsung Bagi Bakal calon anggota BPD yang berasal dari unsur ASN, Polri, BUMN, BUMD, Pegawai Swasta dan Guru Honorer Yayasan diatas kertas bermaterai
- j. Surat pernyataan bukan Pengurus Partai Politik di atas kertas bermaterai
- k. Surat Keterangan Domisili Dari RT, RW dan di Ketahui Oleh Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Panitia Pengisian BPD meneliti administrasi Calon Anggota BPD selambat - lambatnya 2 (dua) hari kalender terhitung sejak hari dan tanggal pendaftaran ditutup.
- (2) Apabila setelah diteliti oleh Panitia Pengisian BPD ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat administrasi yang telah ditetapkan, Calon Anggota BPD yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memberikan penjelasan.
- (3) Waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan.
- (4) Persyaratan Calon Anggota BPD yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pengisian BPD secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Calon yang bersangkutan.

- (5) Calon Anggota BPD yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi ditetapkan oleh Panitia Pengisian BPD dan diberikan tanda bukti lulus administrasi serta diumumkan kepada masyarakat desa selama 1 (satu) hari kalender di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (6) Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan sebagai Calon anggota BPD Cintakarya yang dituangkan dalam berita acara penetapan calon.

Pasal 19

- (1) Panitia Pengisian BPD melaksanakan musyawarah keterwakilan wilayah di masing-masing Dusun dengan menghadirkan calon anggota BPD, LKD dan 6 (enam) orang Unsur masyarakat ditingkat RT (Rukun Tetangga)
- (2) Yang dimaksud dengan 6 (enam) orang unsur masyarakat pada ayat (1) adalah ; Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin
- (3) Panitia Pengisian BPD melaksanakan musyawarah keterwakilan Perempuan di tingkat desa dengan menghadirkan calon anggota BPD, Pengurus dan anggota TP PKK Desa dan Kader Posyandu.
- (4) Hasil musyawarah Perwakilan Wilayah dusun disusun berdasarkan peringkat perolehan suara, calon anggota yang memperoleh peringkat suara terbanyak sesuai dengan kuota diusulkan menjadi anggota BPD, sedangkan peringkat berikutnya menjadi daftar tunggu penggantian antar waktu.
- (5) Hasil musyawarah Perwakilan Perempuan di tingkat Desa disusun berdasarkan peringkat perolehan suara, calon anggota yang memperoleh peringkat suara terbanyak sesuai dengan kuota diusulkan menjadi anggota BPD, sedangkan peringkat berikutnya menjadi daftar tunggu penggantian antar waktu.

Pasal 20

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak terjadi kemufakatan dalam musyawarah maka pembentukan anggota BPD dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (voting tertutup) oleh peserta musyawarah Keterwakilan
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara (voting), diatur sebagai berikut :
 - a. Masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. Pemungutan suara dilakukan secara tertutup

Pasal 21

- (1) musyawarah pemilihan dilaksanakan di lokasi yang sudah ditetapkan oleh panitia
- (2) Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah Keterwakilan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka musyawarah dapat ditunda dan dijadwalkan kembali oleh panitia.
- (4) Musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD atau anggota panitia yang ditunjuk

Pasal 22

- (1) Hasil Musyawarah Pengisian BPD dari Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan, dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah yang ditandatangani oleh ketua panitia musyawarah dan 1 (satu) orang perwakilan Calon anggota BPD.
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
 - b. Jumlah peserta dan daftar yang hadir;
 - c. Jumlah dan identitas calon anggota BPD terpilih yang akan diusulkan ke tingkat Desa;
 - d. Hasil peringkat perolehan suara calon anggota BPD;
 - e. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Panitia pengisian keanggotaan BPD menetapkan hasil pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Keanggotaan BPD Berakhir

Bagian Ketiga

Peresmian Dan Pengucapan Sumpah

Pasal 23

- (1) Peresmian Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah keterwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dilaksanakan Bersama-sama dihadapan dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut -turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai terpidana;
 - e. Tidak lagi berdomisili di desa setempat; atau
 - f. Melanggar larangan sebagai anggota BPD

Pasal 25

- (1) Pengisian anggota BPD antar waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan di wilayah/dusun yang sama.
- (2) Calon pengganti diambil dari:
 - a. calon anggota BPD yang memperoleh suaraterbanyak berikutnya pada hasil pemilihan sebelumnya; atau
 - b. apabila tidak tersedia, dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sesuai ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- (3) Pengisian PAW dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota BPD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.
- (2) Pengesahan anggota BPD PAW dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PAW diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
SUMBER PEMBIAYAAN PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 28

Sumber pembiayaan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
2. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Badan Permusyawaratan Desa yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Cintakarya

Ditetapkan di : Cintakarya
Pada tanggal : 13 JULI 2026
KEPALA DESA CINTAKARYA

-Ttd-

AGUS HAMBALI

Diundangkan di : Cintakarya
pada tanggal : 13 JULI 2026
SEKRETARIS DESA CINTAKARYA

-Ttd-

ENDANG SUHENDAR

BERITA DESA CINTAKARYA TAHUN 2026 NOMOR 4 SERI E

